

PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR : 56/HM.06/1218/2021 TENTANG
PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR: 56/HM.06/1218/2021 TENTANG
PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Abstrak : bahwa Akun Resmi Media Sosial Facebook Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai perlu diganti karena Akun Media Sosial Facebook dengan nama “Kpu Serdang Bedagai” sudah tidak dapat dipergunakan lagi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai tentang Penetapan Akun Resmi Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai.

Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249); Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 20/PK.01/1218/2022 Tanggal 19 April 2022 tentang Rapat Rutin.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2022 Menetapkan perubahan Akun Resmi Media Sosial Facebook Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai sebagai berikut :

- Facebook Profile sebelum : Kpu Serdang Bedagai diganti menjadi : Kpu Sergai
URL : <https://www.facebook.com/kpukabsergai>
- Facebook Fanpage : KPU Kab.Serdang Bedagai diganti menjadi : KPU Serdang Bedagai
URL: <https://www.facebook.com/KPU-Serdang-Bedagai-100624475952482/>

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak Keputusan ini ditetapkan 23 Mei 2022, lampiran sebanyak 2 (dua) lembar